

PERAN KUASA HUKUM TERHADAP PERKARA WANPRESTASI PADA GUGATAN SEDERHANA

Shabriena Fathya¹, Atika dan Fatroyah Ars Himsyah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Shabriena789@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji tentang Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana yaitu karena dalam hukum acara perdata sifat seorang kuasa hukum itu mewakili kepentingan kliennya dan dianggap hadir dalam persidangan sedangkan untuk gugatan sederhana seorang kuasa hukum ia tidak bersifat mewakili tetapi hanya mendampingi dan memiliki konsekuensi ketika kuasa hukum hadir dan kliennya tidak hadir maka hal tersebut dianggap tidak hadir. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Bagaimanakah implementasi peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana pada perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang. *Kedua*, Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap peran kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis data yang digunakan merupakan sumber data primer yaitu data yang di hasilkan melalui wawancara serta dokumentasi dengan narasumber terpilih melalui teknik *purposive sampling* dan sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lainnya, serta di analisis data menggunakan *Deskriptif Kualitatif*. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini terhadap Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang Pada Gugatan Sederhana. *Pertama*, Peran kuasa hukum dalam menangani gugatan sederhana sama dengan hukum acara perdata lainnya yaitu bisa bersifat mewakili atau mendampingi dan pada realita dipersidangan kehadiran dari seorang penggugat atau tergugat tetap dihitung kehadirannya dengan catatan bahwa penggugat atau tergugat setidaknya hadir walaupun satu kali diawal persidangan dalam gugatan sederhana. *Kedua*, pada perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang dalam gugatan sederhana peran kuasa hukum atau advokat bertindak sebagai pendamping. Namun, pendampingan yang bersifat aktif, bukan hanya pasif.

Kata Kunci: Kuasa Hukum, Sengketa, Wanprestasi.

ABSTRACT

This research explains and examines the role of legal counsel in default cases in debt and receivable disputes in simple lawsuits, namely because in civil procedural law the nature of a legal representative is to represent the interests of his client and is considered to be present at the trial, whereas for simple lawsuits a legal representative is not representative but only accompany and have consequences when the legal representative is present and the client is not present then it is considered absent. The formulation of the problem in this research is, firstly, how to implement the role of legal counsel in simple lawsuits in cases of default in debts and receivables. Second, what is the juridical review of the role of legal counsel in cases of default in cases of debts and receivables according to Regulation No. 4 of 2019 regarding Procedures for Seideirhana Lawsuit Resolutions. This research uses field research (Field Research). The type of data used is primary data sources, namely data produced through interviews and documentation with selected

sources using purposive sampling techniques and secondary data sources, namely data obtained from books, journals and other references, as well as data analysis using Qualitative Descriptive. . Based on the results obtained from this research on the Role of Legal Counsel in Default Cases in Debt and Receivable Disputes in Simple Lawsuits. Firstly, the role of a lawyer in handling a simple lawsuit is the same as in other civil procedural law, namely that it can be representative or accompanying and in reality at trial the presence of a plaintiff or defendant is still counted, provided that the plaintiff or defendant is present at least once at the beginning of the trial in a small lawsuit. . Second, in cases of default regarding debts and receivables in a lawsuit, the role of the attorney or advocate is to act as a companion. However, mentoring is active, not just passive.

Keywords: Legal Counsel, Dispute, Default.

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai perilaku dan tatanan kehidupan terutama umat Islam yang diatur secara luas dan lengkap oleh hukum Islam. Pada dasarnya, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sifat bebas, setiap manusia pasti akan berinteraksi satu sama lain.

Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa sumber hukum pertama dalam Islam dengan dasar dan dalil yang kuat. Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an mengenai hal itu adalah sebagai berikut.

Surat Al-Isra' ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa akan mendapat pahala yang besar¹.”

Hukum Islam merupakan salah satu yang berlaku di Indonesia, hukum Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kemajuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, terutama sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku, yang sebelumnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, peradilan umum dan badan arbitrase telah digunakan untuk menyelesaikannya sebelum Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu sebelum tanggal 10 Maret 2006².

Berbagai masalah yang semakin beragam dimana setiap orang menginginkan bahwa orang lain melakukan apa yang mereka mau, sementara orang lain tidak melakukannya. Masyarakat yang melakukan perjanjian sering mengalami masalah semacam ini. Hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan, yang meningkatkan kemungkinan sengketa.

Salah satu jenis perselisihan yang paling umum di masyarakat adalah sengketa perdata, yang terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban dan hak mereka, yang

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sari Agung, 2002)

²Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta, 2017),137.

akhirnya menyebabkan salah satu pihak mengalami baik kerugian yang sebenarnya maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan dari perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai wanprestasi³.

Bukan hanya selalu perjanjian yang tidak dilaksanakan menyebabkan sengketa perdata. Sebaliknya, seseorang dapat merasa dirugikan karena pihak lain telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada dasarnya, sengketa hukum dapat diselesaikan secara mandiri oleh para pihak yang bersengketa secara musyawarah. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sengketanya sendiri, mereka dapat meminta bantuan Pengadilan untuk menyelesaikannya. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini akan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pihak yang dianggap merugikannya. Jika sengketa diserahkan ke pengadilan untuk diselesaikan, prosesnya sesuai dan tunduk pada Hukum Acara, baik pihak bertindak terhadap satu sama lain maupun terhadap Pengadilan.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam hal ekonomi syariah⁴. Banyak organisasi ekonomi berbasis syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia, mempengaruhi bagaimana penyelesaian sengketa berkembang dan digunakan.

Penyelesaian adalah upaya atau tindakan untuk mencari solusi atau cara keluar dari masalah. Perkara ekonomi syariah adalah semua hal yang terjadi di wilayah ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana, obligasi, surat berharga berjangka, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah⁵. Ini termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Mereka juga dapat bersifat komersial dan dapat bersifat kotentius (gugatan) atau permohonan.

Gugatan adalah pihak yang merasa haknya dirugikan dengan dapat mengajukan sebuah gugatan. Pihak yang merasa haknya dirugikan disebut penggugat, dan pihak yang telah merugikan hak penggugat disebut tergugat. Dalam mengajukan gugatan, jelaskan tuntutan. Jika tidak, hakim akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pengadilan Agama adalah peradilan khusus yang menangani setiap orang yang beragama Islam dalam kasus tertentu. Sedangkan pengadilan negeri merupakan peradilan khusus yang menangani perkara perdata umum. Pengadilan dilarang menolak persidangan atau mengajukan gugatan dengan alasan bahwa undang-undang tidak ada atau tidak jelas tetapi harus ditinjau ulang karena undang-undang tersebut. Pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus di tingkat pertama yang berkaitan dengan ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan bersifat Deskriptif Kualitatif dengan metode penelitian pendekatan empiris, artinya penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan.

³Lea Vista, Syafrinaldi, and Ilham Akbar, "Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019," *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (Oktober 2022), 2.

⁴Yogie Arif Susanto, "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (March 2021), 74.

⁵Farahdinny Siswajanthi and Abid, "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (Desember 2021), 148.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer
- b. Sumber Sekunder
- c. Data Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Maka penulis memaparkan atau menggunakan metode pengumpulan data (*field research*) untuk memperoleh data yang valid di tempat penelitian, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara atau yang sering disebut dengan interview merupakan aktivitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi verbal antara responden dan informan dengan menggunakan teknik wawancara⁶. Maka penulis mewawancarai kuasa hukum (advokat) di kantor hukum AAI & Partner dan LBH Polis Abdi Hukum S. Untuk mendapatkan informasi yang jelas serta valid dan mudah menganalisis pokok masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dari berbagai hal yang berhubungan dengan kelembagaan, institusi, atau pribadi yang tersimpan dan tidak diterbitkan⁷.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran Kuasa Hukum Pada Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana

Penelitian dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria kuasa hukum sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan jalannya sidang dalam gugatan sederhana. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum yang sedang/pernah menangani gugatan sederhana
2. Memiliki pengetahuan terhadap gugatan sederhana

Data informan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Bayu Cuan	Kuasa Hukum
2.	Herni Khodijah	Kuasa Hukum
3.	Sepriadi Pirasat	Kuasa Hukum

Sumber : Olah Data, 2023

Peran Kuasa hukum dalam memberikan jasa hukumnya terhadap klien gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang di pengadilan agama Palembang itu ada dua; Pertama, *Pro Bono* atau bantuan hukum yang gratis yaitu bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa dari kuasa hukum itu sendiri. Kedua, bantuan hukum yang tidak gratis atau kuasa hukum yang memiliki *royalti*.

⁶Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: Rafah Press, 2018),55.

⁷Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, 58.

Adapun ketika kita tidak memiliki seorang kuasa hukum, maka pengadilan menyediakan bantuan hukum yang biasa disebut juga dengan LBH yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang mana lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Pemahaman dasar dari hasil wawancara yang mempertanyakan peran kuasa dalam memberikan jasa hukumnya kepada klien dalam gugatan sederhana menurut Sepriadi Pirasat⁸ menjelaskan peran kuasa hukum dalam memberikan jasa hukumnya sebagai wakil bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa baik dalam gugatan sederhana maupun gugatan biasa, yang menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat⁹. Sementara Herni Khodijah¹⁰ juga memaknai bahwa peran kuasa hukum juga bersifat mewakili tidak hanya mendampingi seperti yang sudah baik di gugatan sederhana maupun bukan gugatan sederhana seperti yang terdapat pada KUHPerduta¹¹.

Seperti keduanya, Bayu Cuan¹² adalah peran seorang kuasa hukum mendampingi serta membela kepentingan hukum kliennya, dalam hal ini ketika sudah ada surat kuasa baik di gugatan sederhana ataupun gugatan perdata biasa kita sudah bisa mewakili, tidak hanya mendampingi, berbicara dihadapan hakim dan seorang mediator¹³.

Jadi dalam hal ini peran seorang kuasa hukum dalam memberikan jasa hukumnya kepada klien yaitu pertama, sebelum masuknya pokok perkara, seorang kuasa hukum memberikan nasihat atau pandangan kepada kliennya jika digugat kemungkinan menang atau tidaknya, data-data yang harus disiapkan serta saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Sebagai seorang kuasa hukum atau advokat sebelum menggugat harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara non litigasi atau diluar pengadilan¹⁴.

Pertanyaan yang menggali kedudukan seorang kuasa hukum dalam gugatan sederhana baik dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum mendapat respon dari subjek peneliti, menurut Sepriadi Pirasat kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa hukum yang diberikan oleh pemberi kuasa, hanya mendampingi atau juga sebagai wakil dari kliennya¹⁵.

Herni Khodijah menilai bahwa kedudukan seorang kuasa hukum kembali kepada Perma Nomor 4 Tahun 2019 pada prinsipnya kuasa hukum hanya mendampingi, akan tetapi kenyataannya seorang kuasa hukum bisa bertindak secara aktif dalam persidangan seperti menyampaikan jawaban dari gugatan dan sebagainya¹⁶.

Bayu Cuan menjawab bahwa kedudukan kuasa hukum ialah mendampingi dan atau mewakili dari penggugat dalam proses perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana sampai dengan putusan di tingkat pengadilan pertama. Kuasa hukum juga bisa bertindak apapun atas nama kliennya baik ia

⁸ Selanjutnya Disebut Informan I

⁹ Wawancara dengan Sepriadi Pirasat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

¹⁰ Disebut Informan II

¹¹ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 20 Desember 2023

¹² Disebut Informan III

¹³ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

¹⁴ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

¹⁵ Wawancara dengan Sepriadi Pirasat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

¹⁶ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 20 Desember 2023

mewakili penggugat ataupun tergugat, terlapas itu gugatan biasa atau terkhusus di gugatan sederhana ekonomi syariah¹⁷.

Akan tetapi gugatan sederhana ini, ada hakim-hakim yang mewajibkan seorang klien hadir setiap persidangan tanpa dan atau didampingi kuasa hukum. Maksud dari hal tersebut ialah dimana klien itu hadir dan juga kuasa hukumnya hadir, atau kuasa hukumnya tidak hadir kliennya yang hadir. Tapi kuasa hukum tidak hanya bersifat mendampingi, karena ia pun mempunyai hak untuk berbicara dan mengambil tindakan apapun serta mewakili untuk berbicara kepada hakim karena hal tersebut sudah ada dalam surat kuasa¹⁸.

Dalam gugatan sederhana ini dalam perkara wanprestasi juga ada kesulitan yang sering di alami oleh seorang kuasa hukum. Menurut Sepriadi Pirasat yaitu tidak bisa leluasa karena gugatan sederhana ini memiliki waktu yang singkat atau pendek jadi tidak adanya eksepsi, replik, duplik, dan juga dalam gugatan sederhana ini jika penggugat mengajukan gugatan biasanya di persidangan akhir putusan tersebut banyak dikabulkan dari penggugat , jadi dari pihak tergugat pun jarang sekali menang dalam kasus ini.

Herni Khodijah pun mengatakan kesulitan yang timbul dalam pihak tergugat, dalam kasus perkara wanprestasi hutang piutang tergugat yang harus membayarkan hutangnya kepada penggugat akan tetapi belum menyanggupi hal tersebut yang menyebabkan terjadinya tidak tercapai kesepakatan damai¹⁹.

Menurut Bayu Cuan kesulitan lainnya juga dilihat dari kewenangan absolut dan relatif yang harus di perhatikan dalam gugatan sederhana, pada perkara wanprestasi. Ketika wanprestasi artinya adanya perjanjian yang dibuat di satu tempat misalnya perjanjian tersebut dibuat di kota Palembang, posisi atau keberadaan dari tergugat ini ada di luar kota Palembang, sementara perjanjian tersebut dibuat di Palembang maka itu tidak termaksud dalam objek gugatan sederhana, yang mana harus berada di domisili pengadilan agama tersebut. Yang membuat gugatan tersebut tidak diterima lalu di alihkan dengan gugatan biasa yang artinya kekuatan absolut dan relatif tersebut harus diperhatikan²⁰.

Lalu pihak klien yang terkadang harus hadir dalam persidangan walaupun sudah di kuasakan ke kuasa hukumnya, hal tersebut pun tergantung dengan hakim . Ada hakim yang tidak perlu lagi penggugat atau tergugat datang , dan ada juga hakim yang mengharuskan penggugat atau tergugat untuk datang.

Adapun kemudahannya adalah sebagai penggugat ataupun tergugat, proses sidang yang tidak begitu lama, proses yang cepat, dan simple. Tidak adanya eksepsi, replik serta duplik. Kemudian putusan dari pengadilan tingkat pertama, dikabulkannya gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya, pihak yang kalah pun ada kemungkinan adanya upaya hukum dalam hal ini upaya hukum pada gugatan sederhana ini hanya ada sekali yang dinamakan upaya hukum keberatan. Jadi permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Setelah keberatan tersebut diterima ataupun tidak putusan tersebut dianggap final dan tidak

¹⁷ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

¹⁸ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

¹⁹ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 20 Desember 2023

²⁰ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

ada upaya hukum lainnya, dan hal tersebut bisa menjadi kemudahan bagi pihak yang menang dan menjadi kesulitan bagi pihak yang kalah dalam perkara gugatan sederhana tersebut²¹.

Keberhasilan seorang kuasa hukum dalam melakukan upaya memberikan bantuan hukum pada sengketa wanprestasi dalam gugatan sederhana sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung selama proses persidangan tersebut. Faktor pendukung keberhasilan advokat²² :

1. Kepercayaan dari klien

Dalam memberikan jasa hukum, khususnya hubungan advokat dengan kliennya, kepercayaan adalah modal penting. Kepercayaan klien terhadap pengacaranya diikuti dengan sikap sang advokat menjaga rahasia sang klien. Rahasia itu bahkan perlu tetap dijaga hingga berakhirnya hubungan pemberian jasa. Kepercayaan menjadi ukuran keberhasilan seorang advokat. Klien yang percaya akan terus menggunakan jasa advokat tertentu. Semangat memperhatikan kepentingan klien juga terkandung dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Data-data/ Alat Bukti

Data atau alat bukti yang lengkap dari keseluruhan tahapan persidangan perkara wanprestasi, pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik karena pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Pada perkara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang bukti yang harus ada ialah alat bukti perjanjian, dan bukti pendukung seperti akad yang digunakan, bukti transfer, serta adanya saksi dan lain sebagainya.

3. Keahlian Kuasa Hukum

Advokat sebagai kuasa hukum dari klien tentunya harus menguasai semua pengetahuan yang terkait dengan ekonomi syariah karena pada dasarnya perkara ekonomi syariah berbeda dengan perkara wakaf atau gugatan harta gono gini, walaupun keduanya termasuk perkara perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada kuasa hukum yang pernah mendampingi gugatan sederhana, pemberian jasa hukum yang sudah sesuai dengan keahlian, pengutamaan perkara, solidaritas diantara rekan sejawat.

4. Ketaatan pada Kode Etik

Setiap kuasa hukum wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a) hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap kuasa hukum untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, Negara, atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri.

Kebanyakan masyarakat kurang memahami bagaimana seharusnya berhubungan dengan kuasa hukum, sering sekali masyarakat menginginkan kepastian perkaranya akan dimenangkan oleh kuasa hukum itu sehingga berusaha mendesak agar ada pernyataan pasti memperoleh kemenangan dalam perkara yang akan ditangani. Dalam hal ini pada saat berperkara, seorang kuasa hukum tidak bisa menyatakan kepada kliennya bahwa harus memenangkan kasus dalam berperkara, karena adanya kode etik yang mengatur hal tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang tentang Advokat bahwa pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi “jasa hukum”, baik

²¹ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

²² Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Maka kuasa hukum adalah profesi untuk memberi jasa hukum kepada klien. Poinnya adalah “jasa hukum”. Memaknai apa yang dimaksud “jasa hukum” perlu merujuk kepada pengertian yang ditetapkan di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang tentang Advokat yang menegaskan:

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Oleh karenanya kuasa hukum tidak dapat bertindak di luar dari jasa hukum yang dimaksud di atas. Advokat secara garis besar berprofesi untuk memberikan konsultasi hukum dan melakukan pembelaan kepentingan hukum kliennya. Dalam rangka melakukan pembelaan itu, advokat bertugas mendampingi klien, mewakili klien atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, tentunya harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari respon informan atas payung hukum di Indonesia sudah menguntungkan ataukah belum untuk seorang kuasa hukum dalam beracara pada gugatan sederhana untuk mendampingi ataupun mewakili. Secara umum para kuasa hukum merespon dalam berbagai pandangan. Sepriadi Pirasat mengatakan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengenai regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana mempermudah kuasa hukum dalam pelaksanaannya tidak seperti perdata yang lainnya karena memakan waktu yang cukup lama²³.

Herni Khodijah mengatakan menurutnya kalau berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang gugatan sederhana menguntungkan. Menurut informan pada Pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidaklah menguntungkan karena pada kenyataannya pasal yang mengatur hal tersebut tidak sama dengan kenyataannya penggugat yang telah menunjuk seorang kuasa hukum untuk mewakilinya tetapi tetap harus hadir di persidangan akan tetapi seperti adanya *Das Sollen* dan *Das Sein* (seharusnya dengan kenyataannya) bahwa pasal tersebut bisa dikesampingkan dengan ketentuan dari hakim²⁴.

Bayu Cuan berpendapat bahwa adanya Perma yang mengatur gugatan sederhana ini sudah menguntungkan karena kuasa hukum tidak di rugikan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatakan bahwa seorang kuasa hukum atau pengacara tidak bisa di pidana dalam hal menjalankan tugasnya yang bertindak atas dasar membantu kliennya. Payung hukum yang ada ini sangat membantu salah satunya dengan adanya e-court yang membantu kuasa hukum dalam mempermudah proses beracara serta pendaftaran gugatan sederhana secara online²⁵. Dari Pernyataan tersebut menunjukan respon adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai payung hukum di Indonesia seperti terlihat di dalam tabel tersebut:

Tabel

Respon Informan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai payung hukum di Indonesia

No.	Respon	Alasan
1.	Menguntungkan	1. Mempermudah kuasa hukum dalam pelaksanaannya tidak seperti perdata yang

²³ Wawancara dengan Sepriadi Pirasat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

²⁴ Wawancara dengan Herni Khodijah, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

²⁵ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

	lainnya karena memakan waktu yang cukup lama.
	2. Menguntungkan karena kuasa hukum tidak dirugikan dalam menjalankan tugasnya.
	3. Sangat membantu salah satunya dengan adanya e-court yang membantu kuasa hukum dalam mempermudah proses beracara serta pendaftaran gugatan sederhana secara online
2.	Tidak menguntungkan tidak menguntungkan karena pada kenyataannya pasal yang mengatur hal tersebut tidak sama dengan kenyataannya penggugat yang telah menunjuk seorang kuasa hukum untuk mewakilinya tetapi tetap harus hadir di persidangan akan tetapi seperti adanya <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> (seharusnya dengan kenyataannya) bahwa pasal tersebut bisa dikesampingkan dengan ketentuan dari hakim.

Sumber: Olah Data, 2023.

Dalam implementasi pada jalannya persidangan gugatan sederhana terhadap pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat” menurut Bayu Cuan sebagai kuasa hukum, pada prinsipnya dalam pasal tersebut yaitu Penggugat atau tergugat wajib hadir dengan atau didampingi kuasa hukum yang artinya prinsipnya dari pasal tersebut penggugat secara prinsipal harus hadir di pengadilan dalam gugatan sederhana, baik penggugat hadir bersama kuasa hukumnya ataupun hadir secara individual²⁶.

Implementasi yang terjadi di lapangan, ada yang mewajibkan kuasa hukum dan penggugat untuk hadir dipersidangan ada hakim yang tidak perlu penggugat/tergugat hadir dalam persidangan dan cukup diwakili oleh kuasa hukum²⁷.

Menurut kacamata seorang kuasa hukum yang sudah beracara pada gugatan sederhana khususnya perkara wanprestasi mengenai hutang piutang terhadap permasalahan yang dalam gugatan sederhana kuasa hukum yang hanya bersifat mendampingi kliennya, padahal dalam hukum acara perdata sifat kuasa hukum itu mewakili kepentingan kliennya dan dianggap hadir pada persidangan akan tetapi dalam gugatan sederhana kuasa hukum tidak bersifat mewakili namun hanya bersifat mendampingi konsekuensinya ketika kuasa hukum hadir dan kliennya tidak hadir maka dianggap tidak hadir pada persidangan dalam gugatan sederhana²⁸.

Pada implementasi di lapangan atau realita persidangan sebagai seorang kuasa hukum itu semua tergantung dari kondisional atau hakim yang menangani gugatan sederhana tersebut baik itu perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Dari beberapa perkara yang ditangani oleh ketiga informan peneliti memiliki kesamaan yaitu dimana perkara yang mereka tangani, hakim memaklumi atau memperbolehkan penggugat atau tergugat tidak hadir dan hanya di wakikan oleh seorang kuasa hukum.

²⁶ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

²⁷ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

²⁸ Wawancara dengan Bayu Cuan, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

Hal ini diyakini oleh kuasa hukum dengan menanyakan kepada hakim, pada hal ini apakah kliennya (baik itu pengugat atau tergugat) harus menghadiri persidangan padahal sudah di kuasakan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum pun menanggapi bahwa hakim memiliki kebijakan yang mempermudah seorang kliennya yang telah meng kuasakan kepada seorang kuasa hukum atau menganalogikan gugatan sederhana ini sama seperti gugatan biasa tapi ada juga hakim yang mengharuskan penggugat atau tergugat harus menghadiri persidangan perkara gugatan sederhana tersebut.

Pernyataan dari beberapa Informan peneliti yang seorang kuasa hukum , ini sejalan juga yang di sampaikan oleh hakim M.Lekat yang telah menangani gugatan sederhana perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, seperti pasal 4 ayat (4) pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat” pada pasal ini, hakim pengadilan Agama Palembang berpendapat bahwa bila seorang penggugat atau tergugat tidak datang dan diwakilkan pada kuasa hukum maka kehadiran dari seorang penggugat atau tergugat tetap dihitung kehadirannya dengan catatan bahwa penggugat atau tergugat setidaknya hadir walaupun satu kali diawal persidangan dalam gugatan sederhana²⁹.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kuasa Hukum Pada Perkara Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam bersosialisasi antar sesama manusia, kebutuhan akan jasa hukum seorang kuasa hukum atau advokat di luar proses peradilan pun semakin meningkat. Dengan menyediakan layanan konsultasi, baik dalam negosiasi maupun dalam membuat kontrak dagang, profesi advokat sangat membantu memperkuat masyarakat dan mengubah hukum nasional, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan³⁰.

Kuasa Hukum atau Advokat merupakan profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*), tidak tunduk pada hierarki, jabatan, atau perintah atasan. Advokat hanya dapat menerima perintah atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Advokat juga tidak tunduk pada kekuasaan publik, seperti notaris, yang merupakan jabatan publik yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab³¹.

Hal ini pun didasari atau dilindungi oleh undang-undang yang mengikat mereka yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang advokat yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) , (2), (3) dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

²⁹ Wawancara dengan M.Lekat, Informan Kuasa Hukum, pada 22 Desember 2023

³⁰ Nicho Erwin Hasudungan Sitorus, “Analisis Pengaturan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003,” *Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023),200.

³¹ Zulkifli Hidayatullah, “Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah,” *Universitas Muhammadiyah Surabaya* (2017),5.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ke tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan amanat dari “Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sebelum adanya perubahan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur hal tersebut yang terdapat pasal 4 ayat (4) yaitu:

“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan Perma ini terdapat pada Pasal 4 ayat (4) yang mengatakan bahwa:

“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Maka dalam hal ini kuasa hukum atau advokat memang bersifat mendampingi akan tetapi mendampingi dalam hal ini bukan hanya bersifat pasif akan tetapi boleh bersifat aktif. Karena memang pada dasarnya seorang klien yang telah mewakilkan atau menunjuk seorang kuasa sebagai kuasa hukum dari surat kuasa yang dilimpahkan padanya, dapat mendampingi maupun mewakili dalam perkara nya dan dapat pula dilihat dari Undang-undang Advokat seorang kuasa hukum bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, penggugat dan tergugat menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil dengan atau wakil dengan surat tugas dari pihak penggugat.

Kemudian ketentuan mengenai pemanggilan dan kehadiran para pihak menurut Pasal 13 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu:

- (1) Pengugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut
- (3) Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*,

- (4) Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*, terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan.
- (5) Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputuskan secara *contracdioer*, tergugat dapat mengajukan keberatan

Selanjutnya dalam penetapan hakim tunggal dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan mengatur tugas dan pembagian berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara untuk diselesaikan. Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, terlebih dahulu harus memeriksa apakah ada materi gugatan sederhana sudah benar. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari³².

Apabila penggugat tidak dapat hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur, dalam hal ini penggugat setidaknya hadir walaupun hanya satu kali dalam persidangan. Adapun jika pihak tergugat yang tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara tepat. Kemudian jika pihak tergugat hadir pada sidang pertama dan kemudian tidak hadir pada sidang selanjutnya tanpa alasan yang sah maka gugatan akan diperiksa dan ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan (*contradictoir*)³³.

³² Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pasal 2 ayat (4).

³³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pasal 13 ayat (4)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peran Kuasa Hukum Dalam Gugatan Sederhana Pada Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Utang Piutang adalah dalam memberikan bantuan hukum kuasa hukum memiliki nilai yang positif dalam memberikan jasa hukumnya yaitu mulai dari mewakili atau mendampingi pembuatan surat gugatan, mendampingi secara mental dan memberikan nasihat-nasihat sebelum persidangan dimulai, serta mewakili dalam jalannya persidangan sampai putusan. Pada gugatan sederhana kuasa hukum tidak hanya bersifat mendampingi klien tetapi juga bisa bersifat mewakili, dan dalam realita persidangan hal ini tergantung dari hakim yang menangani dan memutuskan pada perkara gugatan sederhana tersebut baik itu perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hakim memaklumi atau memperbolehkan penggugat atau tergugat tidak hadir dan hanya di wakikan oleh seorang kuasa hukum dengan setidaknya-tidaknya penggugat atau tergugat hadir walau hanya satu kali.
2. Tinjauan Yuridis terhadap peran kuasa hukum pada perkara wanprestasi dalam sengketa utang piutang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam hal ini, kuasa hukum atau advokat bertindak sebagai pendamping. Namun, pendampingan dapat bersifat aktif, bukan hanya pasif. Jika penggugat tidak dapat hadir di sidang pertama tanpa alasan yang sah, gugatannya dinyatakan gugur. Pemanggilan kedua akan dilakukan secara tepat jika pihak tergugat tidak hadir. Selanjutnya, jika pihak tergugat tidak hadir di persidangan pertama dan kemudian tidak dapat hadir di persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, gugatan akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Nanda Dwi, Jumanah. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Junaidi, Heri. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang: Rafah Press, 2018.
- Mansyur, Ridwan, and D.Y. Witanto. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustakan Dunia, 2017.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Yahman, and Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Adhim, Fathul. "Gugatan Class Action Di Tinjau Dari Hukum Islam." *Pascasarjana IAIN Purwokerto* 1, no. 5 (January 2018).
- Hasudungan Sitorus, Nicho Erwin. "Analisis Pengaturan Kewenangan Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003." *Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).
- Manurung, Darwis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Borneo Law Review* 3, no. 1 (June 2019).
- Noor, Tajuddin. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian." *Media Komunikasi dan Informasi Hukum* 18, no. 3 (2019).
- Putri, Sherly Ayuna, Ema Rahmawati, and Nun Harrieti. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015." *Jurnal Hukum* (n.d.).
- Riyanto, Benny, and Hapsari Tunjung Sekartaji. "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhaana, Cepat Dan Biaya Ringan." *fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 48, no. 1 (January 2019).
- Sari, Septi Wulan. "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court." *Ahkam* 4, no. 2 (November 2016).
- Siswajanthi, Farahdinny, and Abid. "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (Desember 2021).

- Susanto, Yogie Arif. "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (March 2021).
- Vista, Lea, Syafrinaldi, and Ilham Akbar. "Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019." *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (Oktober 2022).
- Muhammad Ngazis and Putri Nugraheni, "Legal Reconstruction of Peaceful Settlement Regulation on Simple Lawsuit Based on Justice Values," *Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates* 6, no. 9 (2023).
- Peni Rinda, "Small Claim Court : Principle Concretization In Lawsuit Settlement," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021).
- Arifah, Lainul. "Kedudukan Hukum Terhadap Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dikantor Notaris/Ppat Paulus Manaek Simbolon." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2018).
- Hidayatullah, Zulkifli. "Optimalisasi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah." *Universitas Muhammadiyah Surabaya* (2017).
- Widi, Mega. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO* (2019).